



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjur.go.id>, e-mail: mail.disdkcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 400.7.22.21.2458-1 /BID.PAUD DIKMAS/XII/2024

NOMOR REGISTRASI : 10P241224-280D

TENTANG

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER DAHLIA" Nomor: 04/PAUD-XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

c. Bahwa KOBER DAHLIA yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dilengkapi alam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat

Anak;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 10 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/w/2001, tentang Standar Minimal

Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar

Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperbaiki : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Cianjur Nomor : 421.9/OP/563/PAUD/NI/KAB/X/2022 tanggal 19 Desember 2022

tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa

berlakunya;

2. Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan

Izin Operasional;

3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 16

Desember 2024, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud dikmas Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.



Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KOBER DAHLIA
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Kepala : JALAL ARIPIN
Nama Operator : ARIFIN
Nama Penyelenggara : YAYASAN KASIH BUNDA KARANGHARJA
Alamat : Kp.Samanggen 1 RT 002 RW 005 Desa Karangharja Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :
Tanggal : 24 Desember 2024
Sampai dengan tanggal : 24 Desember 2026

KETIGA

1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 24 Desember 2024

KEPALA,



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Arsip.